



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 120-2/GSB-2016  
Nomor : 19/NKB/R/UI/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas (24-02-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.** : Gubernur Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2016 dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No 51, Padang - Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.** : Rektor Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pelatihan;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, seminar, Lokakarya dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Bantuan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program kerja sama melalui mekanisme hibah lepas; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama – sama menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ayat (3).

**PASAL 7  
LAIN – LAIN**


- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

  
Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.  
Gubernur

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met  
Rektor